



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH  
DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN MASJID  
DAN MUSHALLA DI KOTA DUMAI**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)*

*Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**NURUL AMALIA R**

**12020523769**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/ 2024 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan Judul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid-Masjid di Kota Dumai” , yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Amalia R  
 NIM : 12020523769  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024  
 Pembimbing I  
 Pembimbing II

**Madona Khairunisa, M.E.Sy**  
 NIP. 198609182023212044

**Nuryanti, M. E.Sy**  
 NIP. 198701032023212035

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN MASJID DAN MUSHALLA DI KOTA DUMAI** yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Amalia R  
 NIM : 12020523769  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 5 Juni 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2024  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Jenita, SE, MM

Sekretaris  
 Basir, SH.,MH

Penguji I  
 Muhammad Albahi, SE, M.Si, Ak, CA

Penguji II  
 Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli, M. Ag**  
 NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nurul Amalia R  
 NIM : 12020523769  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bengkalis, 25 Oktober 2002  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi

**“Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid-Masjid di Kota Dumai”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini saya saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 13 Mei 2024**

**Yang membuat pernyataan**



**Nurul Amalia R**  
**NIM. 12020523769**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **NURUL AMALIA R, (2024): Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid Dan Mushalla di Kota Dumai**

Implementasi kebijakan yang belum berpedoman pada standar dan sasaran kebijakan, memunculkan berbagai permasalahan. Salah satunya penerima dana hibah yang lalai menyerahkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan inilah yang menjadi fokus penelitian. Pelaksanaan penyaluran dana hibah di Kota Dumai dilakukan sebagai salah satu program pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan penyaluran dana hibah dalam meningkatkan kemakmuran masjid dan mushalla di Kota Dumai, serta menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap implementasi penyaluran dana hibah tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan subjek penelitian ini adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai dan Pengurus Masjid penerima manfaat dana hibah, serta objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan penyaluran dana hibah dalam meningkatkan kemakmuran masjid dan mushalla.

Hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui implementasi kebijakan penyaluran dana hibah di Kota Dumai menyoroti beberapa aspek penting. Meskipun ada upaya dalam sosialisasi kebijakan dan pemantauan penggunaan dana hibah, masih terdapat kendala seperti kurangnya efektivitas sosialisasi yang dilakukan, keterbatasan jumlah pegawai dalam evaluasi dan pemantauan, dan masalah terkait keterlambatan pemberian LPJ oleh pengurus masjid dan mushalla. Faktor pendukung internal termasuk data yang lengkap dan sumberdaya manusia, sementara faktor eksternalnya adalah aturan yang mudah untuk dipahami. Namun, hambatan internal meliputi ketidakjujuran dalam proses renovasi dan pembangunan yang dilakukan pengurus masjid dan mushalla, sementara hambatan eksternalnya adalah keterbatasan anggaran pemerintah. Meskipun demikian, dana hibah yang diberikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan dan renovasi masjid dan mushalla, juga mencapai sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam mencapai kemakmuran bagi masjid dan mushalla.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Dana Hibah**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah rabbil'amin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan dan arah yang lebih baik, yang telah meninggalkan dua pedoman dan petunjuk hidup kearah jalan yang benar, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid Dan Mushalla di Kota Dumai”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat dukungan, perhatian bimbingan dari berbagai pihak, baik moral maupun material. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada:

1. Teristimewa Ayahanda Ramlan Hasan dan Ibunda Almh. Rohima Aminin sebagai penyemangat dan motivasi untuk saya selalu berjuang, menasehati, menyemangati, dan mendo'akan setiap hembus nafas saya, serta kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga tercinta Dyna Aulia R, Khairina Fitri R, M. Nael Fadhillah Ramlan, Ibu Dewi Winarti dan Denis Sholihin yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan baik materil maupun moril.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru beserta jajarannya
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Akhmad Munir. LC.MA. Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Muhammad Nurwahid., S.Ag., M. Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal., S.E.,Msc. Selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Ibu Madona Khairunisa, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nuryanti, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki, dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah meluangkan waktunya kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Syamsurizal.,S.E.,Msc. Ak selaku Pembimbing Akademik peneliti, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat dan motivasi kepada peneliti.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik peneliti selama dibangku kuliah.
8. Kepala Perpustakaan UIN SUSKA RIAU beserta *staff* Karyawan/karyawati yang telah memberikan pelayanan serta memberikan fasilitas berupa buku sebagai referensi bagi peneliti.
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Dumai Bapak Wilsubandi, S.STP.,M.Eng beserta seluruh Pegawai, yang telah memberikan izin dan data untuk kebutuhan peneliti.
10. Kepada sahabat tercinta, Alfi Zahri AF, Dwi Fitri Ariani, Faizah Haniyah, Nazla Fatimah Hanani, Syarifah Maryam Firdaus, yang telah menemani penulis menempuh 4 tahun perkuliahan, memberikan semangat, dukungan, serta meluangkan waktunya untuk menemani penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat tersayang, Alam Bagus Bayu Setiady, Nandita Destia, Azizi Putri, Qori'ah, Nur Syamsiyah, Dinda Apriliusty, dan Nur Sayila yang selalu menyemangati saya dan berada disisi saya baik senang maupun sedih.
12. Kepada keluarga besar KKN kel STDI 2023, yang telah memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kepada yang teristimewa seluruh Kru Mugiwara, dan seluruh husbu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan menjadi penghibur penulis di saat menulis skripsi.

15. Terima kasih Nurul Amalia R, *last but not least*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah SWT, Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat kepada yang membacanya. *Aamin ya robbal'amin.*

***Wassalamu 'alaikum Wr.Wb***

Pekanbaru, 14 Mei 2024

Penulis,

**NURUL AMALIA R**

**NIM. 12020523769**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Pengertian Implementasi .....	11
2. Model Implementasi Kebijakan George Edward III .....	12
3. Pengertian Kebijakan.....	16
4. Pengertian Dana Hibah .....	19
5. Dasar Hukum Hibah .....	21
6. Jenis-Jenis Hibah .....	22
7. Tujuan Pemberian Hibah .....	23
8. Penyaluran Dana Hibah .....	25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Memakmurkan Masjid dan Mushalla .....	30
10. Hibah Dalam Pandangan Ekonomi Syariah .....	33
B. Penelitian Terdahulu .....	35
C. Kerangka Berpikir .....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
E. Informan Penelitian .....	42
F. Sumber Data .....	43
G. Teknik Pengumpulan Data .....	44
H. Analisis Data .....	46
I. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla di Kota Dumai .....	54
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla di Kota Dumai .....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Masjid dan Mushalla Penerima Dana Hibah Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022.....	5
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....	35




UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Berpikir .....	39
Gambar III.1 Komponen Data Analisis Data Kualitatif .....	47
Gambar IV.1 Bagan Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah .....	65



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara yang maju bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Kunci dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas adalah bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan dan diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan berupa dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan merupakan salah satu upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Implementasi kebijakan, dalam pengertian luas adalah suatu tahap dalam proses kebijakan yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan. Disisi lain, implementasi adalah fenomena yang kompleks yang dapat dipahami baik sebagai proses menghasilkan keluaran (*output*) maupun sebagai dampak (*outcome*).<sup>2</sup>

Pemerintah Daerah setiap tahun harus merencanakan, menyusun dan menjalankan rencana keuangan tahunan, termasuk Anggaran Pendapatan dan

---

<sup>1</sup> Yulius Eltho, "Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Kepada Organisasi Keagamaan di Kabupaten Sanggau. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN). Bandung, h. 441-442

<sup>2</sup> Nyoman Omy Anggreni, dkk "Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng". Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). Vol. 4 No. 3, 2020, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belanja Daerah (APBD) yang mencakup semua kegiatan dan pendanaan. Proses penyusunan anggaran yang bertujuan untuk memastikan penggunaan dana yang tersedia difokuskan pada pembiayaan program-program yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Anggaran merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan kelangsungan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, “Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.”<sup>4</sup>

Masjid dan Mushalla tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat islam, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi di masyarakat. Masjid dan Mushalla juga memiliki peran yang

---

<sup>3</sup> Nur Ulfeh Ridayah Manik, “Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” . Locus Journal of Academic Literature Review, 1(8), (2022), h. 407. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98>

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pasal 1

sangat vital dalam menggerakkan berbagai aktivitas yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak Masjid dan Mushalla yang masih menghadapi keterbatasan dana untuk mendukung berbagai kegiatan dan pemeliharaan fasilitas yang memadai.<sup>5</sup>

Dalam konteks ekonomi syariah, kebijakan penyaluran dana hibah memiliki relevansi yang kuat. Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan kepedulian sosial. Dana hibah yang disalurkan untuk kemakmuran Masjid dan Mushalla sejalan dengan prinsip zakat dan sedekah, yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Penggunaan dana hibah secara tepat dapat menciptakan dampak positif yang signifikan, baik dari segi peningkatan fasilitas masjid maupun peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, kepedulian sosial, serta pengelolaan dana yang bebas dari unsur riba dan ketidakjelasan (gharar).<sup>6</sup>

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa membangun rumah ibadah yang representatif memerlukan anggaran biaya yang cukup besar, untuk itu diperlukan keterlibatan dan kepedulian semua pihak diantaranya dukungan dari Pemerintah Daerah. Perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah dengan berpartisipasi mengalokasikan anggaran bantuan dana hibah

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 443

<sup>6</sup> Zul Ikromi, et.al., *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), h. 50-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membangun atau merenovasi Masjid dan Mushalla merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen dalam rangka meningkatkan iman dan takwa.<sup>7</sup>

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Keputusan Walikota Dumai Nomor 910/59/2022 Tentang Penunjukan Penerima Hibah dan Besaran Uang yang Dihilangkan Tahun 2022, menjadi salah satu dasar hukum yang mempertegas Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai sebagai unit pengelola kebijakan penyaluran bantuan dana untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah.<sup>8</sup>

Dari jumlah penerima dana hibah pada tahun 2022 terdapat beberapa masjid-masjid yang belum menyelesaikan pembangunan dan renovasi dan juga belum memberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada pihak Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai. Data berikut adalah data masjid dan

---

<sup>7</sup> Nining Wahyuningsi, et al., *Proyeksi Pengembangan Bank Syariah*, (Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2024), h. 150-151

<sup>8</sup> Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mushalla yang menerima bantuan dana hibah tahun 2022 yang proses pencairan dananya diberikan pada tahun 2023. Berikut dibawah ini data masjid dan mushalla penerima dana hibah yang sudah dan belum menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

**Tabel I.1**

**Masjid dan Mushalla Penerima Dana Hibah Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022**

No	Kecamatan	Telah Menyampaikan LPJ		Belum Menyampaikan LPJ	
		Unit	Total Hibah	Unit	Nominal
1	Bukit Kapur	10	Rp. 615.000.000	-	-
2	Dumai Barat	8	Rp. 105.000.000	2	Rp. 30.000.000
3	Dumai Kota	6	Rp. 120.000.000	-	-
4	Dumai Selatan	10	Rp. 140.000.000	3	Rp. 45.000.000
5	Dumai Timur	15	Rp. 485.000.000	-	-
6	Medang Kampai	13	Rp. 175.000.000	-	-
7	Sungai Sembilan	12	Rp. 195.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>Rp.1.835.000.000</b>	<b>5</b>	<b>Rp. 75.000.000</b>

Sumber : Lampiran Bagian Kesra Setda Kota Dumai, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berdasarkan tabel I.1 diketahui, total penerima dana hibah yang telah menyampaikan dana hibah dan yang belum menyampaikan dana hibah berjumlah Rp. 1.910.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) anggaran bantuan dana hibah yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk membangun atau merenovasi masjid dan mushalla, dan sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Ribu Rupiah) belum dapat dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah. Lebih lanjut berdasarkan data dalam tabel I.1, manakala di bedah secara mendalam dari 79 masjid dan musholla penerima bantuan dana hibah untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah diketahui ada 5 masjid dan musholla yang belum menyampaikan laporan penggunaan bantuan dana hibah. Melihat kondisi yang seperti ini menimbulkan kesan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk pemberian bantuan dana hibah digunakan dengan tidak bertanggungjawab.

Dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban masih ada penerima hibah yang lupa atau tidak memberikan surat pertanggungjawaban kepada pihak Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai, sehingga pihak yang berkaitan dapat memberikan peringatan dan juga sebelum proses pemberian dana hibah langsung kepada penerima hibah pihak BPKAD sudah mengingatkan mengenai masalah keharusan memberikan surat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, dan jika dalam batas waktu yang telah ditentukan maksimal 10 januari tahun berikutnya belum juga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan akan ada surat peringatan dan juga sanksi hukum, tetapi sebelumnya pihak SKPD terkait harus kelapangan untuk memonitori secara langsung dan meminta hasil laporan dan pertanggungjawaban dari penerima hibah karena arsip laporan dan pertanggungjawaban merupakan salah satu aspek penting dalam proses pengelolaan pemberian dana hibah terutama jika ada tim Badan Pengawas Keuangan yang memeriksa.

Berangkat dari beberapa fenomena yang ditemukan peneliti, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang paling menarik minat peneliti untuk menulis dan meneliti permasalahan ini yaitu terkait dengan pemberian bantuan dana hibah belum diimplementasikan secara optimal karena penerima bantuan dana hibah tidak dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan pengamatan dan observasi awal yang telah dilakukan oleh penulis dalam perkembangannya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN MASJID DAN MUSHALLA DI KOTA DUMAI.”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, karena terlalu luasnya pembahasan yang diangkat, maka penulis memfokuskan

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan pada masjid dan mushalla di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai penerima dana hibah yang sudah menerima dana hibah dan telah memberikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla Di Kota Dumai?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla Di Kota Dumai?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Menjelaskan Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla Di Kota Dumai
- b. Untuk Menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla Di Kota Dumai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Pribadi, sebagai pembelajaran bagi penulis untuk mempraktekkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman.
- b. Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk membantu dan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang terkait baik itu Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai, Masjid dan Mushalla, Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat maupun Pemerintah Lainnya.
- c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memaknai secara keseluruhan, sistematika penulisan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

### BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Dana Hibah, Dasar hukum dana hibah, Jenis-Jenis Dana Hibah, Tujuan pemberian dana hibah, penyaluran dana hibah, memakmurkan masjid dan mushalla, hibah dalam pandangan ekonomi syariah, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

## **Bab III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan gambaran umum lokasi penelitian.

## **Bab IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas hasil penelitian yang meliputi Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla Di Kota Dumai, dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla Di Kota Dumai.

## **Bab V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Implementasi

Secara bahasa implementasi memiliki arti pelaksanaan, penerapan.<sup>1</sup> Implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana alat untuk memperoleh hasil. Menurut Larry N. Gerston dalam kutipan Ramaditya Rahardian Implementasi adalah langkah di mana rencana kebijakan dijalankan menjadi kenyataan. Proses ini merupakan kelanjutan dari tahapan pembuatan kebijakan publik dan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.<sup>2</sup>

Menurut Charles O. Jones dalam jurnal Nyoman Omy Anggreni dan Nyoman Subanda Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dan bisa dilihat sebagai proses interaksi antara tujuan tertentu dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapainya. Pelaksanaan menunjukkan kemampuan untuk membentuk koneksi lebih lanjut dalam rangkaian hubungan sebab dan akibat yang mengaitkan tindakan dengan tujuan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), diakses pada 23 November 2023. <http://kbbi.web.id/implementasi.html>.

<sup>2</sup> Ramaditya Rahardian, *Studi Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022), h. 102

<sup>3</sup> Nyoman Omy Anggreni, *Op.cit*, h. 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan implementasi kebijakan sebagai sebuah rangkaian yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan dalam menyalurkan pilihan kebijakan. Agar dapat menentukan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti yang direncanakan.

## 2. Model Implementasi Kebijakan George Edwards III

Menurut Edwards III dalam jurnal Nurmayana Siregar, implementasi kebijakan disebut dengan *Direct and Indirect on Implementation*. Dalam teori Edward III, implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik, yaitu:<sup>4</sup>

### 1) Komunikasi (*Communications*)

Komunikasi menurut Subarsono dalam kutipan Nurmayana , adalah Kegiatan manusia untuk menyampaikan pemikiran, perasaan, harapan, atau pengalamannya kepada orang lain merupakan aktivitas penting. Implementasi yang efektif hanya dapat terjadi ketika para pembuat kebijakan dan pelaksana memahami tugas mereka, yang mana pemahaman ini dapat dicapai melalui komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik juga membantu membentuk partisipasi berkualitas dalam masyarakat.

<sup>4</sup> Nurmayana Siregar, *Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)*, Vol. 1, No.7, Jurnal Ilmu Sosial, 2022. h. 715

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun beberapa hal yang perlu diperlukan pada indikator komunikasi, yaitu:

- a. Transmisi: Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
  - b. Kejelasan: komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu, sehingga dapat dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran).
  - c. Konsistensi: perintah yang diberikan kepada implementor haruslah konsisten dan jelas.
- 2) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, Meskipun ketentuan atau aturan kebijakan tersebut sangat jelas dan konsisten, jika para personil yang bertanggung jawab tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif., maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Adapun beberapa hal yang perlukan pada indikator Sumber Daya, yaitu:

- a. Staff: Elemen kunci dalam pelaksanaan kebijakan adalah staf atau pegawai, khususnya birokrat tingkat bawah. Seringkali kegagalan dalam implementasi kebijakan disebabkan oleh staf yang kurang memadai, tidak cukup, atau tidak kompeten dalam bidangnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Informasi: Dalam pelaksanaan kebijakan, informasi memiliki dua bentuk. Pertama, informasi yang berkaitan dengan cara menjalankan kebijakan; pelaksana harus memahami apa yang harus dilakukan saat mereka diperintahkan untuk bertindak. Kedua, informasi tentang kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang ada; pelaksana harus mengetahui apakah pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut mematuhi hukum.
- c. Wewenang: Dalam implementasi, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal agar proses implementasi tidak gagal karena dipandang oleh publik sebagai tidak sah.
- d. Fasilitas: Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, memahami apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang, tetapi tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3) Disposisi (*Dispositions*)

Disposisi ini merujuk pada sikap para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Menurut Edward III, untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya perlu mengetahui tugas mereka dan memiliki kemampuan untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakannya, tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun beberapa hal yang perlukan pada indikator disposisi, yaitu:

- a. Pengangkatan birokrat: emilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus dilakukan terhadap individu-individu yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama yang berfokus pada kepentingan warga.
- b. Insentif: Edward III menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Secara umum, orang cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, sehingga pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan melalui manipulasi insentif.

#### 4) Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Kebijakan yang sangat kompleks memerlukan kerjasama dari banyak pihak. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mendukung keputusan politik dengan melakukan koordinasi yang efektif. Menurut Edward III, ada dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan:

- a. *Standard Operating Procedures (SOPs)*: adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- b. *Fragamentasi*: adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktifitas-aktifitas pegawai diantara beberapa unit.

### 3. Pengertian Kebijakan

Secara etimologis, kata "kebijakan" berasal dari kata "bijak", yang berarti bahwa tidak ada kebijakan yang dimaksudkan untuk membawa makna negatif, meskipun mungkin terjadi. Perilaku seorang aktor atau kelompok aktor dalam kegiatan tertentu digambarkan dengan kata "kebijakan" atau "kebijakan". Kebijakan mencakup organisasi publik dan privat, baik formal maupun informal, serta individu. Pemerintah memiliki otoritas untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi kebijakan resminya.<sup>5</sup>

Kebijakan (*policy*) adalah Sebuah instrumen pemerintahan tidak hanya mencakup aspek government yang berhubungan dengan aparatur negara, tetapi juga mencakup governance yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik. Pada dasarnya, kebijakan adalah keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam,

<sup>5</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 17 Mei 2024.  
<https://kbbi.web.id/bijak>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

finansial, dan manusia untuk kepentingan publik, yaitu masyarakat luas, penduduk, atau warga negara.<sup>6</sup>

Menurut Wilson dalam bukunya Azhari menyatakan bahwa kebijakan mencakup langkah-langkah, keterbukaan, serta pernyataan resmi pemerintah mengenai isu tertentu, keputusan yang diambil atau tidak diambil untuk pelaksanaannya, dan penjelasan tentang hasil yang terjadi atau tidak terjadi.<sup>7</sup>

Menurut B. Guy Peters dalam bukunya Ramaditya Rahardian, mendefinisikan kebijakan publik sebagai jumlah dari semua aktivitas pemerintah, baik yang bertindak secara langsung maupun melalui agen, yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan warga negara.<sup>8</sup>

B. Guy Peters menjelaskan ada lima tahapan yang ada dalam proses penyusunan kebijakan publik, yang mencakup yakni penetapan agenda, penyusunan kebijakan, legitimasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap kebijakan melewati proses penyusunan dan evaluasi menyeluruh serta diimplementasikan pada tingkat pelaksanaan.<sup>9</sup> Seluruh tahapan tersebut saling berinteraksi untuk saling memperkuat dan memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan.

<sup>6</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020), h. 2

<sup>7</sup> Azhari Aziz Samudra. dkk, “*Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base Policy*”. (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2023), h. 5

<sup>8</sup> Ramaditya Rahardian, *Op. cit*, h. 3.

<sup>9</sup> Azhari Aziz Samudra. dkk, *Loc.cit*, h. 9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan publik yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya Yusuf dalam jurnal Yulius Eltho, mengatakan: “Pelaksanaannya kebijakan publik idealnya merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara elemen dalam sistem kebijakan”. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan terkait dengan pemberian bantuan dana hibah mengharuskan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan jumlah dana yang diterima.<sup>10</sup>

Untuk dianggap berhasil, kewajiban ini harus dipenuhi. Namun, jika tidak ada laporan keuangan yang disampaikan mengenai penggunaan dana hibah, kebijakan tersebut bisa dianggap tidak efektif atau bahkan tidak menghasilkan apa-apa, seperti yang dikatakan Aritonang: “Dengan demikian dalam implementasi kebijakan diperlukan prinsip akuntabilitas yang mencakup pertanggungjawaban publik. Ini berarti bahwa seluruh proses anggaran, dari perencanaan hingga pelaksanaan, harus dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan melalui laporan yang mengungkapkan penggunaan dana hibah secara detail”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Yulius Eltho, *Op. cit.*, h. 448

<sup>11</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pengertian Dana Hibah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Hibah” berarti pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>12</sup> Kata hibah dari bahasa arab yang telah diadopsi, kata ini merupakan masdar dari kata “wahaba” yang berarti pemberian . bantuan gratis berdasarkan pandangan islam adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya penggantian ketika masih hidup serta dilakukan secara sekarela.<sup>13</sup>

Menurut Sayid Sabiq dalam kutipan Akhmad Haries, hibah ialah suatu akad yang dimana ia memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa balasan.<sup>14</sup>

Hibah adalah merupakan pemberian dana, barang, atau jasa dari pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan. Hibah ini khusus ditujukan untuk tujuan tertentu, bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak diberikan secara berkelanjutan

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 24 November 2023. <https://kbbi.web.id/hibah>.

<sup>13</sup> Vega Septian Fikri, dkk. “Analisis Akuntabilitas Pengalokasian Dana Hibah Pemkab Jombang Untuk TPQ di Desa Sengon” dalam *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*. Vol.2 No.3 (November 2022). <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.385>, h. 960

<sup>14</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media, 2019), h. 99

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.<sup>16</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.<sup>17</sup>

Maka dana hibah dapat berupa uang, barang ataupun jasa. Penerima dari hibah diantaranya pemerintah daerah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Dari penjelasan ini sudah jelas bahwa lembaga, organisasi penerima hibah sebelumnya memberikan proposal yang secara terinci

<sup>15</sup> Rinda Unawi, *“Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara”*, (Tesis: Universitas Medan Area, 2021), h. 19

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

/spesifik menjelaskan untuk apa dana tersebut digunakan. Sehingga penyaluran dana hibah tidak asal menunjuk, member, tetapi ada dasarnya. Bahkan dalam keputusan kemendagri nomor 32 tahun 2011 disebutkan dana hibah tersebut bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dana hibah adalah pemberian bantuan yang tidak dikembalikan atau dalam terminologi internasional disebut sebagai grant dan hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu.

## 5. Dasar Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi sudah dalam Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Adapun hibah menurut Islam adalah firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Maidah: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

<sup>18</sup> Heni. R dan Arenawati “Analisis Alokasi Dana Hibah di Provinsi Banten” dalam *Jurnal Publik.*, Volume 5, Nomor 1, (2014), h. 34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

“Tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa dan permusuhan”.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan setiap warga negaranya, pemerintah membuat program kegiatan sosial yang pro masyarakat yaitu dengan memberikan dana bantuan untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat produktif.

## 6. Jenis-Jenis Hibah

### a. Hibah Barang

Hibah barang ialah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup nilai materi atau manfaat dari harta atau barang tersebut, yang pemberiannya itu tanpa ada harapan apapun.

### b. Hibah Manfaat

Hibah manfaat ialah memberika harta kepada orang lain agar barang atau harta tersebut dapat dimanfaatkan, namun kedudukan harta atau barang tersebut tetap, tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hadi (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2019),h. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, hibah manfaat merupakan hibah yang penerimanya hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja.<sup>20</sup>

### 7. Tujuan Pemberian Hibah

Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu, hibah dapat diberikan dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.<sup>21</sup>

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah. Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

<sup>20</sup> Robiah A, Nadjematul F, “*Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)*”, dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol 4. No 2 (2020). <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.108-130>, h. 116

<sup>21</sup> Saparudin, “*Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tana Tidung*”, (Tesis: Unviersitas Terbuka, 2016), h. 60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.<sup>22</sup>

Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
3. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
4. Memenuhi persyaratan pemberian Hibah.<sup>23</sup>

Hibah dapat diberikan kepada:

1. Pemerintah Pusat Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
2. Pemerintah Daerah Lain Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
3. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

---

<sup>22</sup> Ni Putu Ayu Kartini Sandiasih, dkk. “Objektivitas Penyaluran Dana Hibah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Badung)”, dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 9 No. 1, (2019). <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19930>, h. 28

<sup>23</sup> Nyoman Omy Anggreni, dkk. *Op. cit*, h. 7-8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara
5. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

**8. Penyaluran Dana Hibah**

Prosedur penyaluran dana hibah daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah:<sup>24</sup>

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kota Dumai yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang

<sup>24</sup> Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang, atau sebutan lain sesuai Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran RKA-PPKD selaku Bendaharawan Umum Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran DPA-PPKD selaku BUD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah yang didanai melalui APBD.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

19. Kelompok masyarakat adalah perkumpulan anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
20. Anggota masyarakat adalah penduduk daerah yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk daerah.
21. Rumah Ibadah adalah suatu tempat yang dibangun khusus untuk melaksanakan kegiatan ibadah/ritual keagamaan.
22. Panti Asuhan adalah suatu wadah tempat menampung anak-anak yatim dan atau piatu.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah yang merupakan Bank yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Memakmurkan Masjid dan Mushalla

Secara bahasa Kemakmuran memiliki arti keadaan makmur, sedangkan memakmurkan ialah yang membuat (menyebabkan, menjadikan) makmur.<sup>25</sup>

Menurut Moh. E. Ayub dalam kutipan Anisa Alnaza masjid dan mushalla yang makmur adalah yang berhasil tumbuh menjadi sentral dinamika umat. Sehingga, masjid benar-benar berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan Islam dalam arti luas.<sup>26</sup>

Memakmurkan masjid dan mushalla adalah mengupayakan agar masyarakat disekitar tidak hanya menggunakan masjid dan mushalla sebagai tempat shalat lima waktu dah shalat hari raya saja, akan tetapi lebih dari itu, masjid dan mushalla adalah tempat kaum muslimin berkumpul, sehingga persatuan dan kesatuan umat semakin kuat. Keberadaan masjid dan mushalla tidak dapat dipisahkan dari umat islam. Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga menjadi tempat manifesto fenomenal yang menandakan eksistensi umat Islam dalam sebuah masyarakat yang ada.<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 28 November 2023. <https://kbbi.web.id/makmur>.

<sup>26</sup> Anisa Alnaza, “Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid di Masjid Hidayatus Shibiyan”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 47

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya :

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”<sup>28</sup>

Berbagai macam usaha berikut ini, dapat menjadi opsi yang bisa diterapkan untuk memakmurkan masjid dan mushalla secara material dan spiritual. Namun semuanya kembali lagi kepada kesadaran diri masing-masing setiap muslim, yaitu:<sup>29</sup>

a. Kegiatan Pembangunan

Pembangunan dan pemeliharaan masjid harus dilakukan dengan baik. Jika ada masjid yang rusak dan memerlukan perbaikan atau penggantian, atau jika masjid kotor dan perlu dibersihkan, maka masjid harus dijaga agar tetap dalam kondisi yang baik, indah, bersih, dan terawat. Kondisi materi masjid mencerminkan kualitas kehidupan dan

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI. *op.cit.* h. 9

<sup>29</sup> Anisa Alnaza, *Op.cit.* h. 49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iman umat di sekitarnya. Jika masjid tidak dijaga, kotor, atau rusak, itu menunjukkan rendahnya kualitas iman umat yang berkumpul di sana.

b. Kegiatan Ibadah

Kegiatan ibadah termasuk shalat berjamaah, shalat Jumat, tarawih, dan ibadah lainnya. Shalat berjamaah penting untuk memperkuat persatuan dan solidaritas umat Islam di masjid. Kegiatan spiritual lainnya yang dapat dilakukan di masjid meliputi dzikir, doa, iktikaf, mengaji, infak, dan sedekah.

c. Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan termasuk pengajian rutin, pengajian khusus, dan peringatan hari besar Islam. Ini bertujuan untuk meningkatkan iman dan pengetahuan umat, serta memberikan pemahaman tentang masalah agama, keluarga, pernikahan, dan lain-lain.

d. Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan bisa bersifat formal dan informal. Secara formal, masjid dapat mendirikan sekolah atau madrasah untuk mendidik anak-anak sesuai ajaran Islam. Secara informal, masjid dapat menyelenggarakan pelatihan, kursus, dan kegiatan lainnya seperti pelatihan remaja Islam atau kursus hadroh.

e. Kegiatan-Kegiatan Lainnya

Cara lain untuk memakmurkan masjid termasuk melalui kesungguhan pengurus dalam mengelola dan memelihara masjid serta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan berbagai kegiatan yang relevan. Pengurus masjid harus memiliki tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas mereka. Selain itu, memperbanyak kegiatan ibadah ritual, sosial, dan lainnya serta melibatkan remaja dan generasi muda dalam kegiatan masjid dapat memperkuat kehidupan masjid dan membangun generasi yang taat beragama.

### 9. Hibah Dalam Pandangan Ekonomi Syariah

Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 215, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya...”<sup>30</sup>

Hibah dalam pandangan ekonomi syariah adalah suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan setelah seseorang

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI. *Op.cit.* h. 30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal. Hibah memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat Muslim dan adalah salah satu bentuk transaksi dalam hukum Syariah. Dalam konteks ekonomi syari'ah, hibah dapat menjadi instrumen efektif untuk mengatasi masalah kepemilikan dan pemindahan kekayaan, sekaligus mendorong semangat kepedulian sosial dan saling berbagi diantara anggota masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ada beberapa syarat yang harus dipatuhi dalam hibah:<sup>32</sup>

1. Orang yang diberi hibah: Orang yang diberi hibah harus ada pada waktu pemberian hibah, dan tidak boleh ada atau diperkirakan keberadaannya, misalnya masih dalam bentuk janin.
2. Orang yang diberi hibah tidak diatur Islam (KHI) dan KHES: Syarat orang yang diberi hibah tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KHES
3. Benda yang dihibahkan: Benda yang dihibahkan harus memenuhi syarat yang diatur dalam KHES.

Berdasarkan Pengertian diatas dapat disimpulkan dalam KHES, penarikan hibah diperbolehkan, tetapi ada pengecualian, yaitu tidak boleh menarik kembali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman. Sedangkan penarikan kembali hibah dalam

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et.,al, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 158

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 159-160

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak diperbolehkan, kecuali 3 hal yang telah disebutkan di dalam pasal 1688 KUHPerdata. Dalam hukum positif Indonesia, syarat mengenai ijab kabul dalam hibah hanya diatur di dalam KHES.

## B. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian tersebut, ada beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah, disamping itu akan terlihat, suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing.

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Ni Putu Ayu Kartini Sandiasih, Niluh Ayu Kertika Putri, I Made Tresna Sumarjo, Ni Wayan Eni Pramita dan Gusti Ayu Oktaviani (2019)  Judul: Objektivitas Penyaluran Dana Hibah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Badung)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur penyaluran dan kriteria penerima dana hibah sudah diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah. Proposal pengajuan dana hibah sangat banyak namun tidak semua proposal bisa disetujui untuk didanai, karena faktor-faktor	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang Penyaluran dari Dana Hibah. Sementara perbedaannya adalah pada sasaran penelitian yang dituju, penelitian ini ditujukan pada penyaluran dana hibah pada Pemerintah Kabupaten Badung, sedangkan penelitian

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyaluran dana hibah tidak semuanya bersifat objektif namun ada yang bersifat subjektif dengan bukti terdapat pengaruh politik dalam penerimaan proposal dana hibah yang diajukan.	yang penulis bahas tertuju pada pemberian/ penyaluran dana hibah pada Masjid-masjid di Kota Dumai, dan juga penelitian ini fokus pada Objektivitas penyaluran dana hibah, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada Implementasi Kebijakan.
2	Isfaria Swisia (2019)  Judul: Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jember	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Proses Penyaluran Dana Hibah Di Kabupaten Jember Telah Sesuai Dengan Pasal 298 Ayat (5) UU 23/2014 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Berseumber Dari APBD Di Kabupaten Jember.	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang Penyaluran dari Dana Hibah/ bantuan sosial. Sementara perbedaannya adalah pada sasaran penelitian yang dituju, penelitian ini ditujukan pada penyaluran dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jember, sedangkan penelitian yang penulis bahas tertuju pada penyaluran dana hibah pada Lembaga Keagamaan di Kota Dumai yang bersumber dari Pemerintah daerah kota Dumai.
3	Yunira Arianda (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Judul: Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan untuk Keluarga Miskin dalam Perspektif Akan Hibah (Satu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)</p>	<p>Penyaluran dana bantuan PKH untuk keluarga miskin di Kecamatan Kembang Tanjong telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Namun, jika dilihat dari perspektif akad hibah program keluarga harapan belum berjalan sesuai dengan ketentuan.</p>	<p>penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang Penyaluran dari Dana Hibah. Sementara perbedaannya adalah pada sasaran penelitian yang dituju, penelitian ini ditujukan pada penyaluran dana hibah yang Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan untuk Keluarga Miskin dalam Perspektif Akan Hibah (Satu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie), sedangkan penelitian yang penulis bahas tertuju pada penyaluran dana hibah pada Lembaga Keagamaan di Kota Dumai yang bersumber dari Pemerintah daerah kota Dumai.</p>
4	<p>Jurmadi (2018)</p> <p>Judul: Sistem Pengelolaan Dana Dalam Memakmurkan Masjid (Studi Kasus Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat)</p>	<p>Mengenai sistem pengelolaan dana dalam memakmurkan masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat. Dana Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat di simpan di Bank Aceh atas nama Masjid Agung Baitul Makmur yang bertanggung jawab 2 orang ketua dan bendahara BKM Agung</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang Penyaluran dari Dana Hibah. Sementara perbedaannya adalah pada sasaran penelitian yang dituju, penelitian ini ditujukan pada penyaluran dana hibah yang Dana Hibah Pada</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau		Baitul Makmur agar tidak terjadi kecurigaan dan hal yang tidak diinginkan, setiap dana masuk dan dana keluar harus mengetahui ketua atau wakil ketua dan harus mengetahui bendahara BKM Agung Baitul Makmur.	Program Keluarga Harapan untuk Keluarga Miskin dalam Perspektif Akan Hibah (Satu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie), sedangkan penelitian yang penulis bahas tertuju pada penyaluran dana hibah pada Lembaga Keagamaan di Kota Dumai yang bersumber dari Pemerintah daerah kota Dumai.
--------------------------------	--	--	--

Sumber: Data Olahan 2024


Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama dari penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini spesifik meneliti Kebijakan Penyaluran Dana Hibah yang di berikan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemakmuran pada Masjid-Masjid di Kota Dumai.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan penyaluran dana hibah di kantor Sekretariat Daerah Kota Dumai, maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut :

**Gambar II.1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber: Data Olahan 2024

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berakar pada filsafat postpositivisme atau interpretatif. Metode ini digunakan untuk menyelidiki kondisi alami dari objek penelitian, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu kombinasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh cenderung bersifat deskriptif kualitatif, dan analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif. Hasil dari penelitian deskriptif kualitatif dapat berupa temuan potensi dan masalah, keunikan objek penelitian, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, serta konstruksi fenomena dan hipotesis yang muncul.<sup>1</sup>

Jenis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan, yaitu menggambarkan atau menguraikan bagaimana sebenarnya Implementasi dari Kebijakan Penyaluran Dana Hibah pada Masjid dan Mushalla di Kota Dumai.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2023), h, 9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan asumsi bahwa penelitian dengan menggunakan penelitian lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika. Hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Dumai dan Masjid dan Mushalla yang menerima manfaat dana hibah. Lokasi ini dipilih merupakan lembaga pemberi dana hibah dan penerima dana hibah yang berlokasi di Kota Dumai peneliti memfokuskan penelitian di Kecamatan Dumai Barat.

**D. Subjek dan Objek Penelitian****a. Subjek Penelitian (Sasaran)**

Subjek penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yaitu Kantor Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai dan Masjid dan Mushalla penerima manfaat dana hibah.

**b. Objek**

Objek penelitian ini adalah Implementasi Penyaluran Dana Hibah dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla yang dilaksanakan oleh Kantor Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Informan Penelitian**

Menurut Spradley dalam kutipan Abdul Fattah, Informan adalah aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang bisa menjadi informan yang baik. Peneliti membagi informan dalam penelitian ini menjadi informan kunci dan informan pendukung, dengan rincian sebagai berikut:<sup>2</sup>

## 1) Informan kunci

Informan kunci adalah sumber informasi utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 2 orang yaitu Kepala Bagian dan Pegawai Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Dumai.

## 2) Informan pendukung

Informan pendukung merupakan sumber informasi yang akan mendukung informasi kunci. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah 5 masjid dan 3 mushalla penerima dana hibah dari salah satu Kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

<sup>2</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Penerbit Harfa Creative, 2023), h, 88

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya. Sumber data terbagi menjadi 2 yaitu:<sup>3</sup>

### 1. Sumber Data Primer,

Sumber data primer / data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data tersebut peneliti dapatkan secara langsung dari pegawai yang menaungi atas Program Hibah dan dari masjid dan mushalla penerima manfaat dana Hibah tersebut.

### 2. Sumber Data Sekunder,

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnya, tapi dapat di manfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian lain seperti Dokumen, Laporan dan Arsip.

Data sekunder dapat juga berupa buku referensi, data-data, arsip dan dokumentasi tentang kegiatan penyaluran dana hibah dan juga data mendukung mengenai Kantor Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai.

<sup>3</sup> Sugiyono, *op. cit*, h, 246.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Sutrisno Hadi dalam buku sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>4</sup>

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>5</sup>

Observasi awal dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data secara detail dan lengkap mengenai Implementasi penyaluran dana hibah pada masjid dan mushalla di Kota Dumai.

### 2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam buku Sugiyono mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> *Ibid*, h, 114.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Sumber Daya Manusia*. (Bandung: Alfabeta, 2022), h, 558.

<sup>6</sup> Sugiyono, *op.cit*, h, 114.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu.<sup>7</sup>

Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan dengan lebih dari satu partisipan disebut sebagai *focus group*. Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya.<sup>8</sup>

Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Dumai yaitu Kabag dan Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pengurus Masjid dan Mushalla Penerima Manfaat dana hibah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi baik secara visual, verbal maupun tulisan. Menurut Zuriyah dalam kutipan Feny Rita Fiantika bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi

<sup>7</sup> Feny Rita Fiantika., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h, 13

<sup>8</sup> Samiaji Sarosa. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (DKI Yogyakarta: PT Kanisius Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) 2021) . h, 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah arsip, dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>9</sup>

Dalam prakteknya, penulis diberi dokumen resmi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Dumai, berupa naskah cetak dan ada yang berupa dokumen dari data file komputer, sehingga penulis dapat memperolehnya melalui mekanisme copy flash disk secara langsung.

**H. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>10</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

<sup>9</sup> Feny Rita Fiantika, *op. cit*, h. 14

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif. loc.cit.* h. 130-131


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data, yaitu:<sup>11</sup>

Miles and Huberman, mengemukakan proses dan komponen dalam analisis data kualitatif ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut. Perbedaan dengan yang lama adalah, *data reduction* diganti dengan *data condensation*. *Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and/or transforming the data that appear in the full corpus (body) of written-up field notes, interview transcripts, documents, and other empirical materials. By condensing, we're making data stronger.*<sup>12</sup>

**Gambar III.1**  
**Komponen data analisis data kualitatif**



Sumber: Miles dan Huberman 2023

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 132-140

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 140-141

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui dokumentasi direduksi dengan cara memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari dokumentasi

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari dokumentasi dianalisis kemudian dalam bentuk tabel data. Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks.

#### 4. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan. Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 142

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## I. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian

### 1. Sejarah Kota Dumai

Dumai merupakan sebuah dusun kecil dipesisir timur provinsi Riau. Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai Kota pada tanggal 20 April 1999 dengan Undang-undang No.16 Tahun 1999 dimana status Dumai sebelumnya adalah Kota Administratif. Pada awal pembentukan wilayah administrasi pemerintahan, Kota Dumai memiliki 3 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa.

Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 Km<sup>2</sup> dan merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari. Saat ini Dumai dicanangkan sebagai kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas Internasional. Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atasbeberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum romusha (pekerja paksa jaman penjajahan Jepang) dari Jawa.

Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut. Terdapat beberapa filosofis yang cukup mendasar atas peningkatan status Kota Dumai dalam tatanan pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan, diantaranya adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran dari masyarakat dalam upaya penyelenggaraan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan, pengelolaan proses pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat, disamping itu juga untuk menangkap berbagai peluang dan pengembangan ekonomi.

Kota Dumai juga merupakan hasil pemekaran dari Daerah Kabupaten Bengkalis. Kota Dumai dijuluki dengan Kota Pengantin Berseri, PENGANTIN BERSERI adalah singkatan dari Kota PENGANTIN (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) SEHAT (Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib).

## 2. Profil Sekretariat Daerah Kota Dumai

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota.

## 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian dan berada di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesejahteraan Rakyat dikepalai oleh kepala bagian dan memiliki 3 (tiga) sub bagian.

### 1) Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

- a. Subbagian Bina Mental Spiritual
- b. Subbagian Kesejahteraan Sosial
- c. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat**

Bagian Kesejahteraan Rakyat bertugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas, yaitu :

1. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat
2. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyusun bahan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat
5. Meneliti berkas permohonan bantuan dan mengendalikan pelaksanaan pemberian bantuan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat
7. Membuat rencana anggaran kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> M. Surya Fadhillah, Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Dumai, *Wawancara*, Dumai, 20 Februari 2024

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla di Kota Dumai . Adapun hasilnya sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penyaluran dana hibah dalam memakmurkan masjid dan mushalla di Kota Dumai menunjukkan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan.
  - a. Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada masjid untuk membangun atau merenovasi masjid dan mushalla belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang menjadi standar dan sasaran kebijakan, berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - b. Komunikasi efektif dan sosialisasi yang baik merupakan kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, dari hasil analisis, terlihat bahwa sosialisasi kebijakan penyaluran dana hibah masih kurang efektif, terutama bagi pengurus masjid yang lanjut usia.
  - c. Pemantauan dan Evaluasi: Proses pemantauan dilakukan oleh pegawai Bagian Kesra untuk memastikan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, terdapat kendala terkait jumlah pegawai yang kurang mencukupi untuk melakukan pemantauan yang efektif.

- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Masjid dan Mushalla penerima dana hibah wajib memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) mengenai penggunaan dana hibah. Pemerintah Kota Dumai memberikan penegasan sanksi hukuman untuk menyelesaikan masalah terkait keterlambatan atau tidak disampaikannya LPJ oleh pengurus masjid dan mushalla.
- e. Pemantauan dan Evaluasi: Proses pemantauan dilakukan oleh pegawai Bagian Kesra untuk memastikan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan. Namun, terdapat kendala terkait jumlah pegawai yang kurang mencukupi untuk melakukan pemantauan yang efektif.

Manfaat yang diberikan sudah sangat dirasakan oleh pengurus masjid maupun kelompok masyarakat tersebut dan sudah dapat dikatakan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah seperti dalam penggunaan fasilitas umum untuk mencapai kemakmuran bagi masjid dan mushalla dan juga agar terlaksananya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Faktor pendukung internal implementasi kebijakan penyaluran dana hibah di Kota Dumai adalah : adanya data yang lengkap dan akurat tentang calon penerima bantuan, juga keberadaan sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia. Sedangkan faktor pendukung eksternalnya adalah aturan dan prosedur penyaluran dana hibah yang tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Faktor penghambat internalnya adalah watak dan karakteristik yang tidak jujur dari pengurus masjid

sebagai pelaksana kebijakan. Faktor penghambat eksternalnya adalah anggaran (APBD) yang tersedia kurang dan ketidaksesuaian isi proposal yang diberikan oleh pengurus masjid dan mushalla calon penerima dana hibah.

## B. Saran

1. Perlu meningkatkan efektivitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan penyaluran dana hibah kepada masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan memperluas cakupan pengumuman melalui media sosial lokal, situs web Pemerintah, dan pengumuman langsung di masjid dan mushalla. Sosialisasi juga harus dilakukan ke seluruh pengurus masjid, tidak hanya kepada beberapa masjid saja.
2. Memastikan bahwa semua penerima dana hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan lengkap juga Memberikan insentif kepada pengurus masjid yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan baik, dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi yang melanggar.
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas pegawai yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah.
4. Mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian antara proposal dan realisasi proyek.
5. Mencari solusi alternatif jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan dana hibah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hadi Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2019

### B. Buku-buku

Azhari Aziz Samudra. dkk, *“Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base Policy”*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2023

Fiantika, F. R., Wasil, M., dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekuif Teknologi, 2022

Ghazaly, A. R, et.,al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2018

Haries, A, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media. 2019

Ikromi, Z. et., al, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023

Nasution, A. F, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Harfa Creative, 2023

Rahardian, R. *Studi Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Isu Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2022

Sarosa, S. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisuius Anggota IKAPI Ikatan Penerbit Indonesia, 2021

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2023

Sugiyono, *Metode Penelitian Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta, 2022

Suharto, E, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta. 2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyuningsih, N. et.,al, *Proyeksi Bank Syariah*, Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society. 2024

### C. Jurnal

Anggreni, N. O., Subanda I. N., *Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). Vol. 4 No. 3, 2020

Eliho Y. *Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Kepada Organisasi Keagamaan di Kabupaten Sanggau*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN). Bandung, 2016

Manik, N. U. R. *Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*. Locus Journal of Academic Literature Review, 1(8), 407–414. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98>. 2022

Rohaeni H., & Arenawati. *Analisis Alokasi Dana Hibah di Provinsi Banten*. Jurnal Publik Volume 5, Nomor 1, (Juni 2014)

Robiah A, Nadjematul F, “*Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)*”, dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 4. No 2 (2020). <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.108-130>

Sandiasih N.P.A.K., Putri N.A.K., Sumarjoyo I.M., Pramita N.W.E., & Oktaviani. G.A. *Objektivitas Penyaluran Dana Hibah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Badung)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 9 No. 1, April 2019. <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19930>. 2019


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siregar, Nurmayana, *Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)*. Jurnal Ilmu Sosial. Vol. 1 No. 7. 2022

Vega S, Muhammad D. *Analisis Akuntabilitas Pengalokasian Dana Hibah Pemkab Jombang Untuk TPQ di Desa Sengon*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS). Vol.2 No.3 Hal. 959-965. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.385>. (November 2022)

**D. Skripsi/ Tugas Akhir**

Alnaza, Anisa, *“Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid di Masjid Hidayatus Shibiyan”*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022

Arianda, Yunira, *“Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan untuk Keluarga Miskin dalam Perspektif Akan Hibah (Satu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021

Jumadi, *“Sistem Pengelolaan Dana Dalam Memakmurkan Masjid (Studi Kasus Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat)”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018

Saparudin, *“Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tana Tidung”*, Tesis: Unviersitas Terbuka, 2016

Swisia, Isfaria, *“Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jember”*, Skripsi: Universitas Jember, 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unawi, Rinda, “*Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara*”, Tesis: Unviersitas Medan Area, 2021

#### E. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah

#### F. Web

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, 2016 <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

#### G. Wawancara

M. Surya Fadhillah, Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Dumai, *Wawancara*, Dumai, 20 Februari 2024



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengurus Masjid Al-Arafah, Kel. Pkl Sesai, *Wawancara*, Dumai, 3 Maret 2024

Pengurus Masjid Al-Azhar, Kel. STDI, *Wawancara*, Dumai, 3 Maret 2024

Pengurus Masjid Al-Makmur, Kel. Purnama, *Wawancara*, Dumai, 3 Maret 2024

Pengurus Masjid Miftahussalam Kel. Bagan Keladi, *Wawancara*, Dumai, 4 Maret 2024

Pengurus Masjid Nurul Islam, Kel. STDI, *Wawancara*, Dumai, 3 Maret 2024

Pengurus Musholla Al-Ikhwan, Kel. Purnama, *Wawancara*, Dumai, 4 Maret 2024

Pengurus Musholla Ar-Rahmah, Kel. Bagan Keladi, *Wawancara*, Dumai, 3 Maret 2024

Pengurus Musholla Baitul Ulum, Kel. Purnama, *Wawancara*, Dumai, 3 Maret 2024

Wilsubandi, S.STP., M.Eng, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Dumai, *Wawancara*, Dumai, 20 Februari 2024



## LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PANDUAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan yang ditujukan kepada Bagian Kesejahteraan Setda Kota Dumai

1. Apa saja bentuk Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran masjid?
2. Bagaimana sosialisasi penyaluran dana hibah di kota Dumai?
3. Apakah seluruh masyarakat dan lembaga keagamaan khususnya masjid2 mengetahui penyaluran dana hibah ini?
4. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima dana hibah?
5. Apakah mekanisme pengajuan hibah oleh lembaga atau individu di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada?
6. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah di Kota Dumai?
7. Apa saja kriteria masjid untuk dapat memperoleh dana hibah?
8. Apa saja syarat-syarat bagi masjid untuk bisa memperoleh dana hibah?
9. Bagaimana penyaluran dana hibah di Kota Dumai?
10. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengevaluasi penyaluran dana hibah kepada masjid-masjid yang sudah berjalan?
11. Apa faktor pendukung dalam penyaluran dana hibah yang diberikan oleh pemerintah kota dumai?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Apa faktor penghambat dalam penyaluran dana hibah yang diberikan oleh pemerintah kota Dumai?

**B. Pertanyaan yang ditujukan kepada Ketua/Pengurus Masjid-Masjid Penerima manfaat dana hibah**

1. Bagaimana sosialisasi terkait penyaluran dana hibah di kota Dumai?
2. Apakah seluruh masyarakat dan lembaga keagamaan khususnya masjid2 mengetahui penyaluran dana hibah ini?
3. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima dana hibah?
4. Apakah mekanisme pengajuan hibah oleh lembaga atau individu di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada?
5. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah di Kota Dumai?
6. Apa saja kriteria masjid untuk dapat memperoleh dana hibah?
7. Apa saja syarat-syarat untuk bisa memperoleh dana hibah dari pemerintah?
8. Apakah pengurus masjid telah memberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada bagian Kesejahteraan Daerah Kota Dumai?
9. Renovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh pengurus masjid setelah menerima dana hibah?
10. Dalam waktu berapa lama pengurus masjid dapat menyelesaikan renovasi sebelum tenggat pengumpulan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Apakah dana hibah yang diterima oleh masjid dari pemerintah daerah telah sesuai dengan yang tertulis di proposal pengajuan dana?
12. Apa faktor pendukung dalam menerima dana hibah yang diberikan oleh pemerintah kota Dumai?
13. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam menerima dana hibah yang diberikan oleh pemerintah kota Dumai?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

### A. Bersama Bpk Wilsubandi, S.STP.,M.Eng (Kabag Kesra Setda Kota Dumai)



### B. Bersama Bpk M. Surya Fadhillah (Pegawai Kesra Setda Kota Dumai)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Bersama pengurus masjid penerima dana hibah Kecamatan Dumai Barat

### 1. Masjid Nurul Islam, Kel STDI



### 2. Masjid Al-Azhar, Kel STDI



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Masjid Al-Arafah, Kel Pangkalan Sesai



### 4. Masjid Al-Makmur, Kel Purnama



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Masjid Miftahussalam, Kel Bagan Keladi



## 6. Musholla Al-Ikhwan, Kel Purnama



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Musholla Baitul Ulum, Kel Purnama



## 8. Musholla Ar-Rahmah, Kel Bagan Keladi





## SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Nurul Amalia R  
 Email : namalia990@gmail.com  
 Judul Artikel : Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan  
 Kemakmuran Masjid-Masjid Di Kota Dumai  
 Pembimbing I : Madona Khairunisa.,M.E.Sy  
 Pembimbing II : Nuryanti.,M.E.Sy

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Mei 2024

An. Pimpinan Redaksi

Haniah Lubis, M.E. Sy

NIP. 198311072019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/975/2024  
 Jenis : Biasa  
 Lembar : 1 (Satu) Proposal  
 Tanggal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 Januari 2024

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURUL AMALIA R.  
 NIM : 12020523769  
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Kantor Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Dumai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid-Masjid di Kota Dumai

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulkipli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur Dumai, Riau 28882,  
 Telepon (0765) 4300009, Faksimile (0765) 440093,  
 Laman [dumaikota.go.id](http://dumaikota.go.id), Pos-el [urnum@dumaikota.go.id](mailto:urnum@dumaikota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 19 / KESRA/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WILSUBANDI, S. STP., M. Eng  
 NIP : 19841115 200212 0 001  
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk I / III/ d  
 Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  
 Instansi : Pemerintah Kota Dumai  
 Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kota Dumai

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ;

Nama : NURUL AMALIA, R  
 NIM : 12020523769  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Jenjang : S1  
 Alamat : Jl. Semangka, Kel. Tujuh, Dumai, Riau  
 Lokasi Penelitian : Kantor Walikota Dumai, Sekretariat Daerah Kota Dumai  
 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Telah melaksanakan penelitian di Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kantor Walikota Dumai untuk memperoleh data guna penyusunan Skripsi dengan Judul, " Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid-Masjid di Kota Dumai"

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat di gunakan sebagaimana semestinya, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Dumai, 20 Februari 2024

KEPALA BAGIAN  
 KESEJAHTERAAN RAKYAT,

WILSUBANDI, S. STP., M. Eng  
 Penata Tk I  
 NIP. 19841115 200212 0 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/62533  
T E N T A N G

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/975/2024 Tanggal 30 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **NURUL AMALIA R**
2. NIM / KTP : 12020523769
3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA HIBAH DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN MASJID-MASJID DI KOTA DUMAI**
7. Lokasi Penelitian : KANTOR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 2 Februari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai  
Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## BIODATA PENULIS

Penulis bernama Nurul Amalia R, lahir di Bengkalis, 25 Oktober 2002. Merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Ramlan Hasan, S.Sos.,M.Si dan Almh Ibu Rohima Aminin. Jenjang pendidikan pertama dimulai sejak tahun 2008 di SDN 014 STDI dan selesai pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTSN 1 Kota Dumai pada tahun 2014 hingga pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Kota Dumai pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyelesaikan tugas akhir dengan judul skripsi “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid Dan Mushalla Di Kota Dumai”. Penulis dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosah yang dilakukan pada Juni 2024 serta memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E).

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.